

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil dari penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Konsep penganiayaan berat dan fitnah sebagai penghalang mendapatkan warisan merupakan hal yang baru dan tidak ada pembahasan baik dalam al quran, hadis maupun kitab fiqh sebelumnya. Adapun penganiayaan berat dan fitnah sebagai alasan penghalang menerima warisan yang dimaksud dalam pasal 173 KHI bersumber dari BW dan merupakan tindak pidana dan hanya dapat dipahami dengan melakukan analisis terhadap kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
2. Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam sebagai perwujudan hukum Islam yang bercorak ke Indonesian ini ingin menerapkan konsep *maqashid al-syari'ah* dengan menitikberatkan pada nilai-nilai berupa kemashlahatan manusia di antaranya adalah menjaga kemashlahatan jiwa. Menghalangi hak waris seseorang yang melakukan penganiayaan berat dan fitnah terhadap muwarrisnya adalah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam, karena pada dasarnya Islam sangat menghargai jiwa manusia. Metode ijtihad yang diterapkan dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yaitu *sadd al-zari'at* dan pendekatan kaidah ushul fikih, sebagai tindakan preventif terhadap perbuatan mempercepat pembagian warisan. Seseorang

yang telah melakukan penganiayaan berat dan fitnah dan namun terjadi *ishlah* antara dua bela pihak maka hubungan kewarisan tetap berlaku.

## B. Saran

1. Diharapkan pada instansi yang terkait untuk lebih teliti dalam menyikapi akar masalah yang terjadi dalam kewarisan, agar dapat diputuskan hal yang adil bagi semua pihak. Karna pada zaman krisis dengan moral ditambah dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat maka berbagai macam cara dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan.
2. Kepada pemerintah dalam hal ini Depertemen Agama secara kontinu mensosialisasikan kompilasi hukum Islam kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahaminya.
3. Penulis menyadari penelitian ini jauh dari kesempurnaan untuk itu kepada para peneliti selanjutnya untuk dapat mempertajam analisis hukum dengan dalil yang lebih kuat sehingga tidak ada anggapan bahwa hukum yang ada ini tidak memiliki dasar yang kuat.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.